

PERSOALAN PERMAKAMAN DI JAKARTA PERIODE 1960-1980

Petrus Damianus Banar Laksono, Yerry Wirawan

Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma
petrusbanar210299@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang persoalan yang terjadi dalam bidang permakaman di Jakarta pada tahun 1960-an – 1980-an. Pada periode tersebut, Jakarta mengalami krisis lahan permakaman. Menyadari masalah ini, Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberlakukan sejumlah kebijakan untuk mengatasinya. Namun dalam praktiknya, terjadi kontradiksi dalam upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi krisis permakaman. Tulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan memanfaatkan sumber surat kabar sezaman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditarik kesimpulan bahwa (1) krisis permakaman yang terjadi di Jakarta bisa terjadi karena banyaknya orang mati dan harus dikubur setiap harinya, sedangkan petak makam semakin menipis; (2) Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberlakukan sistem permakaman tumpang, pembatasan izin penggunaan tanah makam, hingga pembukaan lahan permakaman baru di pinggir kota untuk mengatasi krisis lahan permakaman; (3) terjadi kontradiksi, dimana ditengah upaya mengatasi krisis permakaman, banyak permakaman yang ditutup dan dibongkar untuk menyediakan tanah bagi pembangunan.

Kata kunci: Jakarta; krisis lahan permakaman; sistem permakaman tumpang

ABSTRACT

This article discusses the problems that occurred in the cemetery sector in Jakarta in the 1960s – 1980s. During that period, Jakarta experienced a crisis of burial grounds. Realizing this problem, the Regional Government of DKI Jakarta has enacted several policies to address it. However, in practice, there are contradictions in the local government's efforts to overcome the cemetery crisis. This paper uses historical research methods by utilizing newspapers from the same period. Based on the research conducted, it was concluded that (1) the funeral crisis which occurred in Jakarta was due to the fact that many people died and had to be buried every day, while the number of grave plots was dwindling; (2) The Regional Government of DKI Jakarta implements a system of overlapping cemeteries, limits permitted to use grave land, and opens new cemeteries on the suburban areas to overcome the crisis of graveyards; (3) there is a contradiction, where in the midst of efforts to overcome the cemetery crisis, many cemeteries were closed and demolished to provide land for development.

Keywords: Jakarta; cemetery land crisis; overlapping cemetery system

PENDAHULUAN

Sebagai ibukota negara, sekaligus pusat perdagangan, perekonomian, politik dan bidang lainnya, Jakarta mendapatkan perhatian yang lebih besar dibanding kota-kota lainnya di Indonesia. Ini terlihat dari banyaknya pembangunan yang terjadi di Jakarta daripada daerah-daerah lain. Sejak tahun 1960-an, ketika Presiden Sukarno menjalankan politik Demokrasi Terpimpin, pembangunan sangat terasa terpusat di Jakarta. Hal ini tidak terlepas dari keinginan Sukarno untuk menjadikan Jakarta sebagai kota mercusuar bagi negara-negara dunia ketiga, atau yang disebutnya sebagai NEFO (*New Emerging Forces*).

Terpusatnya pembangunan di Jakarta terus berlanjut pada masa Orde Baru, dengan diterapkannya kebijakan sistem ekonomi liberal yang membuka pintu bagi investasi asing. Jakarta sebagai pusat perekonomian mendapatkan keuntungan paling besar. Dari tahun 1967 hingga 1971, 63% proyek investasi asing berupa perusahaan manufaktur mengalir ke Jakarta (Blackburn, 2011:294). Anggaran Jakarta pun turut bertambah, dari yang semula Rp 1,2 milyar (1966-1967) meningkat pesat menjadi Rp 89,5 milyar pada 1977-1979 (Jaya, 1977:225).

Dengan pesonanya tersebut, para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia tertarik untuk berduyun-duyun pergi ke Jakarta dengan maksud mengadu nasib dan peruntungan. Pada tahun 1961 hingga 1980, laju pertumbuhan penduduk di Jakarta tercatat melampaui pertumbuhan nasional (Sedyawati, 1987:36). Besarnya pertumbuhan penduduk ini berdampak pada meningkatnya tuntutan atas tanah karena tingginya kebutuhan akan tempat hunian, seperti pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, pasar, dan perkantoran. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tanah.

Tanah, pada kenyataannya tidak hanya dibutuhkan oleh orang yang hidup saja, tetapi juga bagi orang yang sudah meninggal, yaitu berupa makam. Sama halnya seperti rumah, makam juga merupakan kebutuhan pokok, khususnya dalam masyarakat yang masih mempraktikkan tradisi penguburan terhadap orang yang sudah meninggal seperti di Indonesia. Bagi banyak orang Indonesia, memakamkan atau menguburkan jenazah masih menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan. Dengan demikian, keberadaannya menjadi sangat penting.

Namun, di daerah perkotaan yang memiliki jumlah penduduk besar seperti Jakarta, keberadaan permakaman tidak lepas dari beragam persoalan. Dalam buku *Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977*, Ali Sadikin¹ menuturkan bahwa permakaman di Jakarta akan selalu menjadi masalah (Ramadhan, 1992:320). Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini mencoba mengangkat masalah-masalah dalam hal permakaman di Jakarta yang bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo, secara umum terdapat lima tahap penelitian sejarah, yaitu; penentuan topik, *heuristik* atau pencarian dan pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. (Kuntowijoyo, 2013: 69)

Dalam tahap pengumpulan sumber, penelitian ini banyak menggunakan sumber primer berupa Surat Keputusan Gubernur dan Peraturan Daerah, dan laporan berita serta artikel-artikel yang terdapat dalam surat

¹ Ali Sadikin merupakan gubernur Jakarta yang menjabat dari tahun 1966 sampai 1977 (11 tahun).

kabar terbitan periode 1960-an sampai 1980-an. Sumber yang telah diperoleh kemudian diverifikasi, diurutkan secara kronologis, kemudian diinterpretasi. Selanjutnya, dilakukan penulisan sejarah berdasarkan interpretasi yang berpegang pada sumber-sumber atau data yang telah diuji sebelumnya, lalu disusun menjadi sebuah narasi sejarah.

Kebutuhan Lahan Permakaman di Jakarta

Urbanisasi dan modernisasi yang dialami Jakarta membawa konsekuensi besar terhadap peningkatan tuntutan atas ruang kota, yang pada masa sebelum kemerdekaan hanya dirancang untuk tidak lebih dari satu juta jiwa penduduk. Kondisi tersebut menjadi semakin sulit dengan melihat kenyataan bahwa mereka yang telah meninggal pun masih membutuhkan makam sebagai tempat peristirahatan terakhirnya.

Menurut perkiraan, angka kematian di Jakarta mencapai angka $\frac{1}{2}$ % hingga 1% dari jumlah penduduk (*Tempo*, 3 Maret 1973). Menurut catatan Dinas Permakaman DKI Jakarta, sepanjang tahun 1966 tercatat 26.309 jenazah yang dimakamkan di Jakarta. Selanjutnya, jumlah kematian pada tahun 1967 dan 1968 meningkat menjadi 28.038 dan 28.723 (*Kompas*, 14 Juli 1971). Angka kematian tersebut dapat melonjak sewaktu-waktu apabila terjadi wabah.

Sementara itu, Dinas Permakaman sebagaimana dilaporkan *Kompas* pada 17 Juli 1969, menyatakan bahwa 80% lahan dari 30 tempat permakaman umum yang ada di Jakarta sudah terisi.² Padahal pada tahun

yang sama, terdapat 27.338 jenazah yang dimakamkan di Jakarta dengan jumlah lahan sekitar 117.090 m² (Kantor Statistik Provinsi DKI Jakarta; 1970, 89).

Tabel 1. Jumlah Jenazah yang Dimakamkan di Jakarta 1966-1985

| Tahun | Jumlah | Tahun | Jumlah |
|-------|--------|-------|--------|
| 1966 | 26.309 | 1976 | 32.987 |
| 1967 | 28.038 | 1977 | 27.485 |
| 1968 | 28.723 | 1978 | 24.979 |
| 1969 | 27.338 | 1979 | 24.970 |
| 1970 | 27.874 | 1980 | 24.737 |
| 1971 | 30.847 | 1981 | 25.642 |
| 1972 | 49.262 | 1982 | 26.247 |
| 1973 | 23.848 | 1983 | 22.246 |
| 1974 | 30.584 | 1984 | 21.239 |
| 1975 | 32.075 | 1985 | 25.081 |

(Sumber: Jakarta Dalam Angka 1971, 1974, 1977, 1981, 1986)

Melihat tabel di atas, jumlah orang yang dimakamkan di Jakarta setiap tahunnya tidaklah selalu meningkat atau bersifat fluktuatif, namun tetap terbilang tinggi. Jumlah tersebut kemungkinan belum menunjukkan angka sebenarnya, sebab masih banyak orang yang dimakamkan namun tidak tercatat. Dari jumlah di atas, rata-rata jenazah yang dimakamkan per hari berkisar 70 sampai 80 orang. Berdasarkan perhitungan jika 1 jenazah membutuhkan sekitar 4,5 m², berarti setidaknya setiap hari dibutuhkan tanah

² Masalah kekurangan lahan permakaman yang terjadi pada saat itu sebenarnya bukan hal baru. Ketika Jakarta masih bernama Batavia, masalah tersebut sudah pernah terjadi. Menjelang akhir abad ke-18, kota Batavia pernah dilanda wabah kolera dan malaria yang menyebabkan banyak kematian, terutama bagi

para pendatang baru yang lemah kondisinya. Akibatnya, permakaman yang ada di dalam tembok kota Batavia saat itu tidak mampu untuk menampung banyaknya orang yang mati. Guna mengatasi kekurangan makam yang terjadi, pada tahun 1795 pemerintah pun membuka permakaman baru di daerah Tanah Abang yang letaknya berada di luar tembok kota.

seluas sekitar 350 m² atau 13 Ha per tahun untuk permakaman jenazah.³

Kebutuhan tanah makam ini bisa jauh lebih besar lagi, mengingat adanya kebiasaan membangun makam yang banyak dilakukan masyarakat saat itu. Pendirian bangunan makam menyebabkan penggunaan tanah menjadi lebih boros (lihat gambar 1). Di samping itu juga menampilkan adanya kesenjangan sosial yang tampak dari fisik bangunan makam.

Gambar 1. Makam-Makam di Permakaman Karet, Jakarta Pusat



(Sumber: Ekspres, 26 September 1970)

Monetisasi Kematian

Di tengah krisis lahan permakaman, masalah lainnya yang cukup serius adalah mahalnya biaya memakamkan jenazah. Pada tahun 1973, untuk mendapatkan sepetak tanah makam saja perlu biaya sebesar Rp. 0,- sampai Rp. 20.000,- (*Kompas*, 1 September 1973).⁴ Biaya itu belum termasuk biaya pengurusan jenazah sebelum dimakamkan, seperti biaya pengurusan surat, pembelian kain kafan, kapas, papan dinding, dan nisan.

Bagi mereka yang beragama Kristen, biaya tersebut akan menjadi lebih mahal lagi karena menggunakan peti mati dan perlengkapan lainnya seperti setelan jas dan

sepatu yang harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Untuk peti mati saja harganya berkisar antara Rp. 15.000 hingga Rp.125.000, tergantung kualitas kayunya (*Tempo*, 12 Mei 1973). Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengurus jenazah menjadi persoalan yang membebani anggota keluarga almarhum, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Belum lagi keterlibatan oknum petugas yang menggunakan kesempatan ini untuk mematok harga di luar tarif resmi.

Situasi ini dapat menyebabkan keluarga almarhum terpaksa membawa pulang kembali jenazah keluarganya. *Kompas*, pada 28 Juli 1973 memberitakan adanya jenazah istri seorang tukang becak warga Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan yang terpaksa dibawa pulang kembali setelah ditolak Dinas Penguburan Karet karena tidak mampu membayar biaya permakaman sebesar Rp. 8.000 untuk kelas biasa. Padahal untuk kelas tersebut biasanya hanya dipatok Rp. 1.000 (*Kompas*, 28 Juli 1973).

Kejadian serupa kembali terjadi dalam jangka waktu tidak lama. Hanya berselang sebulan, seorang bapak bernama Iyas, warga kelurahan Kota Bambu, Jakarta Pusat, terpaksa memakamkan jenazah anaknya yang meninggal ditabrak mobil gas AURI ke daerah Depok. Hal ini terjadi lantaran Iyas yang sehari-hari bekerja di toko mebel di Tanah Abang, tidak mampu membayar ongkos permakaman yang diminta sebesar Rp. 30.000 di TPU Karet. Padahal, harga resmi untuk perpetakan tanah makam yang paling mahal (AA I) saja biayanya sebesar Rp. 20.000. Di Depok ia hanya dikenai ongkos penguburan sebesar Rp. 500 (*Kompas*, 13 Agustus 1973).

Siasat Mengatasi Keterbatasan Lahan Permakaman

Terbatasnya jumlah petak tanah makam meresahkan warga ibukota. Mereka khawatir

³ Perhitungan tersebut berdasarkan luas maksimal setiap perpetakan tanah makam yang diatur dalam Perda No. 2 Tahun 1973

⁴ Biaya Rp. 0,- diberikan pada jenazah-jenazah terlantar.

akan nasibnya ketika meninggal akan dikubur di mana apabila lahan permakaman telah penuh. Di pihak lainnya, pemerintah pun kewalahan menyediakan tanah untuk permakaman. Pembukaan tempat permakaman baru pun tidak banyak berarti, sebab dengan cepat akan kembali penuh. Jika semua orang yang mati masih terus dikubur dengan cara-cara tradisional,⁵ dan untuk itu terus dilakukan pembukaan tempat permakaman baru, bukan tidak mungkin akan tiba waktunya semua tanah yang ada akan menjadi area permakaman.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan majalah *Ekspres* pada 21 April 1973, menurut hasil survey, diperkirakan bahwa dalam jangka waktu 50 atau 60 tahun mendatang, 70% dari total wilayah DKI Jakarta, area seluas 577 km² akan habis karena menjadi kuburan. Berhadapan dengan masalah itu, pada suatu kesempatan Ali Sadikin, Gubernur Jakarta, pernah melemparkan sebuah gagasan supaya jenazah orang mati lebih baik dibakar saja dan abunya dapat disimpan di rumah (*Ekspres*, 21 April 1973).

Gagasan itu lantas disambut dengan kritik dan penolakan. Tokoh Islam seperti Buya Hamka, K. H. Sayid Mohamad Alhabsji, Dr. Rasjidi, serta Dr. Piet Maku Waso yang beragama Katolik, satu suara menyatakan tidak setuju (*Tempo*, 12 Mei 1973). Sebab, di beberapa ajaran agama, Islam misalnya, sebagai agama mayoritas penduduk, membakar jenazah merupakan tindakan terlarang. Ali Sadikin pun mengklarifikasi jika dirinya juga mengetahui bahwa pembakaran mayat dilarang dalam ajaran agama dan gagasan membakar mayat hanyalah pancingan untuk mengajak masyarakat ikut mencari solusi dari persoalan terkait lahan permakaman yang semakin terbatas di ibu

kota (Ramadhan, 1992:321; Jaya, 1977:214-215).

Nyatanya ucapan tersebut berhasil memancing tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk ikut memikirkan urusan terkait permakaman. Bachrun Rangkuti, Sekjen Departemen Agama misalnya, tak hanya mengkritik, ia juga memberikan saran agar lebih baik untuk memberlakukan penguburan dengan sistem tumpang dan menggunakan pulau-pulau kosong di teluk Jakarta agar dimanfaatkan sebagai tempat permakaman (*Tempo*, 12 Mei 1973).

Gagasan sistem permakaman tumpang ini lebih diterima masyarakat, sebab tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan sistem ini pernah dilakukan sebelumnya di beberapa permakaman di Jakarta. Di Mekkah, Arab Saudi, sistem permakaman tumpang juga digunakan (*Tempo*, 12 Mei 1973). Menurut Buya Hamka, di daerah tropis, dalam waktu sekitar 6 bulan jenazah yang sudah dikuburkan akan tinggal tulang-tulangnya saja. Jakarta yang juga beriklim tropis dianggap dapat menggunakan sistem permakaman tumpang. Bagi ahli waris dan keluarga, sistem ini dapat lebih mempermudah dalam melakukan ziarah, sebab keluarga tidak harus pergi ke banyak makam. Selain itu, biaya perawatan juga akan menjadi lebih murah.

Pada Agustus 1973, Pemda DKI Jakarta mengeluarkan Perda No.2 Tahun 1973 yang mengatur status, pengelolaan permakaman, pengenalan sistem tumpang, dan pembatasan jangka waktu penggunaan tanah makam. Prinsip dari sistem permakaman ini adalah satu liang kubur dapat dipakai untuk lebih dari satu orang. Prioritas permakaman tumpang dilakukan di antara jenazah sesama anggota keluarga, dan apabila bukan dari anggota keluarga harus ada izin tertulis dari keluarga/ahli waris.

⁵ Dalam hal ini yang dimaksud cara penguburan tradisional adalah penguburan yang menggunakan satu liang makam untuk satu orang.

Untuk penggunaan tanah makam, diberikan batasan waktu izin penggunaan selama tiga tahun dan dapat diperpanjang lagi sebanyak dua kali, dengan masing-masing jangka waktu tiga tahun. Bilamana perpanjangan izin telah melebihi jangka waktu tersebut, izin berikutnya hanya akan dapat diberikan apabila telah mendapat persetujuan gubernur, dengan jangka waktu paling lama adalah 15 tahun, kecuali makam khusus seperti makam pahlawan. Mendirikan bangunan makam pun dilarang, dan akan dilakukan penertiban serta penyeragaman.

Namun dalam praktiknya, mengatur dan mengelola permakaman tidaklah mudah. Penduduk Jakarta yang multikultural dengan berbagai aliran kepercayaan ini tentu memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan permakaman. Meski pemerintah telah memberlakukan sejumlah peraturan terkait permakaman, masih banyak masyarakat yang belum menjalankan peraturan dengan patuh atau bahkan menolaknya.

Menurut Solichin, Kepala Humas Dinas Permakaman DKI Jakarta, pada tahun 1976 terdapat 32.774 jenazah yang dimakamkan di Jakarta. Dari jumlah tersebut 94 % menggunakan tanah baru dan 6 % sisanya menggunakan sistem tumpang (*Kompas*, 5 Februari 1977). Hal yang sama juga terjadi berkaitan dengan aturan penyeragaman makam, di mana banyak ahli waris yang enggan membongkar bangunan makam. Mereka merasa keberatan sebab ketika mendirikan bangunan makam telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan ada yang membangunnya dengan biaya mencapai angka satu juta rupiah (*Kompas*, 13 Juli 1977).

Menyadari bahwa sistem permakaman tumpang belum berjalan dengan baik dan setiap hari banyak orang yang harus dikubur sedangkan jumlah tanah makam yang ada

belum mencukupi kebutuhan, kemudian Pemda DKI Jakarta berusaha membuka sejumlah tempat permakaman umum baru. Rencananya, area permakaman-permakaman baru tersebut hampir semuanya di daerah pinggiran kota. Untuk mengantisipasi kekurangan lahan permakaman yang ada, Pemda DKI juga telah berencana membuka permakaman baru di wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Sebelumnya, kerjasama itu telah dibicarakan oleh Ali Sadikin dengan Gubernur Jawa Barat A. Kunaefi pada tahun 1976 (*Kompas*, 22 September 1977).

Posisi Permakaman di Tengah Pembangunan

Meski menghadapi krisis lahan permakaman di tengah gencarnya pembangunan Jakarta, pada kenyataannya permakaman masih berada dalam posisi yang marginal. Tanah merupakan salah satu faktor utama pembangunan kota. Di tengah kondisi tanah yang semakin sempit, demi keperluan pembangunan tidak jarang dilakukan penggusuran untuk membebaskan tanah. Biasanya yang terkena penggusuran adalah bangunan-bangunan di atas tanah. Namun karena besarnya kebutuhan terhadap tanah, fenomena penggusuran tidak hanya menasar yang berada di atas tanah, tetapi juga di bawah tanah.

Pada 30 Juli 1973 Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan SK Gubernur No. D.III - e.2/1/4/73 yang menginstruksikan Dinas Permakaman DKI Jakarta untuk melakukan penutupan dan pengosongan terhadap 44 tempat permakaman umum di wilayah DKI Jakarta. Makam-makam tersebut dianggap tidak sesuai dengan planologi kota. Disebutkan dalam surat keputusan tersebut bahwa penutupan dan pengosongan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan rencana kota Jakarta yang

terdapat dalam Rencana Induk (*Master Plan*) 1965-1985.⁶ Alasan lainnya, bahwa makam-makam tersebut dinilai tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan dan dipertahankan sebagai tempat permakaman sehingga perlu untuk ditutup.

Jenazah-jenazah yang terkena penggusuran akan dipindahkan ke permakaman lain yang telah disediakan, seperti permakaman Tanah Kusir, Jeruk Purut, Pondok Rangon, dan lokasi lain yang sebagian besar terletak di pinggir kota. Hingga Maret 1975, 45.000 kerangka jenazah telah dipindahkan dari 18 TPU yang berada di wilayah DKI Jakarta (*Antara*, 17 Maret 1975; *Kompas*, 18 Maret 1975). Oleh pemerintah, tanah-tanah bekas permakaman tersebut akan diperuntukkan sebagai tempat pembangunan fasilitas umum lainnya sesuai dengan rencana pembangunan kota yang telah ditetapkan.

Permakaman-permakaman yang digusur sebagian besar berada di tempat yang strategis, seperti pinggir jalan raya atau jalan protokol. Contohnya adalah, sejumlah makam yang berada di kompleks permakaman Arab Tanah Abang, Karet Banjir Kanal, Karet Bivak, Karet Pasar Baru Barat dan Timur, serta Karet Tengsin—yang pada tahun 1975 harus tergusur untuk proyek pelebaran Jalan H. Mas Mansyur sepanjang 2,9 km dengan lebar 25 m (*Berita Yudha*, 13 Maret 1975).⁷ Jalan H. Mas Mansyur merupakan jalan yang menghubungkan sejumlah kawasan ekonomi

penting yakni Tanah Abang dengan Jalan Jalan M.H. Thamrin serta Jalan Sudirman. Kelancaran lalu lintas di jalan tersebut berdampak pada mobilitas perekonomian.

Tidak jauh dari lokasi makam-makam yang terkena penggusuran untuk Jalan H. Mas Mansyur, permakaman tua Tanah Abang I⁸ atau dikenal juga dengan Permakaman Kebon Jahe Kober juga ditutup dan dikosongkan pada tahun 1975 (SK Gubernur No. D. III-5342/a/14/75). Lokasi permakaman ini juga memiliki letak yang strategis, yaitu berada di pusat kota. Jaraknya tidak sampai satu kilometer dari Monumen Nasional dan sekitar dua kilometer dari Jalan M. H. Thamrin yang menjadi pusat berdirinya gedung-gedung perkantoran saat itu. Setelah dilakukan penutupan dan pengosongan, di atas tanah seluas 4,7 hektar dari keseluruhan 5,9 hektar, didirikan kompleks perkantoran, salah satunya ialah Kantor Walikota Jakarta Pusat, sementara sisanya dijadikan Museum Taman Prasasti.

Penggusuran yang sering terjadi terhadap makam-makam di Jakarta merepotkan para ahli waris. Mereka harus mencari makam lain untuk memindahkan jenazah keluarganya di tengah sempitnya lahan permakaman serta menelan biaya yang mahal. Apalagi setelah dipindahkan pun tidak ada jaminan bahwa di waktu mendatang makam tersebut tidak akan kembali digusur. Bagi para pendatang,

⁶ Rencana Induk (*Master plan*) 1965-1985 Jakarta pertama kali dibuat pada masa pemerintahan gubernur Soemarno dan disempurnakan serta disahkan oleh Ali Sadikin. Rencana Induk 1965-1985 pada dasarnya mengatur penggunaan tanah, meliputi kegunaan untuk rumah tinggal, tempat kerja perkantoran, perindustrian, tempat-tempat rekreasi, jalur-jalur komunikasi dan sebagainya.

⁷ Salah satu makam yang kena bongkar untuk pelebaran jalan tersebut adalah makam R. Sostrodihardjo, ayahanda Presiden Pertama RI, Ir. Sukarno, yang berada dekat dengan pintu gerbang permakaman Karet Bivak.

⁸ Permakaman ini sudah mulai dipakai sejak tahun 1795. Banyak tokoh penting yang dimakamkan di sana, seperti Olivia Marianne Raffles (istri Gubernur Jendral Inggris yang meninggal tahun 1814), Mayor Jendral Kohler (Mayor Jendral Belanda dalam Perang Aceh 1873), Dr. J.L.A. Brandes (ahli sejarah purbakala Hindu Jawa di Indonesia), Dr. H.F. Roll (pencetus gagasan dan pendiri STOVIA, Sekolah Tinggi Dokter di Batavia), dan lainnya. Tokoh Indonesia yang juga di makamkan di sana di antaranya ada Miss Ribut (seniman panggung) dan pastor N. Drijakara SJ (filsuf Pancasila).

masalah ini mungkin dapat diselesaikan dengan memindahkan makam keluarganya ke kampung halaman. Hal seperti ini dilakukan oleh seorang ibu bernama Ny. Tien Soemantri, yang pada tahun 1977 memindahkan makam anaknya ke kampung halamannya di Cirebon (*Kompas*, 4 Agustus 1977). Namun sayangnya, memindahkan makam ke kampung halaman tidak mungkin dilakukan bagi orang asli Jakarta.

Penyimpangan di Bekas Tanah Makam

Meski pemerintah menyebutkan bahwa tanah permakaman yang dibongkar akan diperuntukan untuk fasilitas-fasilitas sosial demi kepentingan umum, tetapi dalam praktiknya banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan bekas tanah permakaman. Kejadian ini diketahui dari pemberitaan-pemberitaan di surat kabar. *Kompas* pada 24 Oktober 1980 misalnya, memberitakan bahwa di bekas tanah permakaman yang berada di sepanjang Jl. Daan Mogot, Jakarta Barat telah berdiri bangunan mewah pertokoan dan perumahan. Ketika dikonfirmasi mengenai masalah tersebut ke Dinas Permakaman DKI Jakarta, Kadis Dinas Permakaman DKI Jakarta mengaku jika pembangunan pertokoan dan perumahan mewah itu di luar sepengetahuan Dinas Permakaman DKI Jakarta (*Kompas*, 24 Oktober 1980).

Kejadian seperti di atas tampaknya sering terjadi di Jakarta. Oleh sebab itu, ketika Pemda berusaha mengambil alih pengelolaan permakaman-permakaman wakaf atau kampung, banyak penolakan dari pihak masyarakat. Hal ini pernah terjadi di Kampung Cempaka Putih, Rempoa, Jakarta Selatan pada tahun 1982. Ahli waris dan warga keberatan apabila pengelolaan permakaman wakaf di kampung mereka diambil alih oleh Dinas Permakaman DKI Jakarta (*Kompas*, 27 Oktober 1982). Alasannya,

mereka tidak ingin dikenai biaya seperti yang berlaku di permakaman umum. Selain itu, mereka juga khawatir jika permakaman tersebut akan terkena penggusuran untuk *real estate* yang sedang dibangun di dekat permakaman tersebut. Dengan pengelolaan yang diambil alih Dinas Permakaman, ahli waris menjadi tidak punya hak lagi untuk mempertahankannya.

KESIMPULAN

Urbanisasi dan modernisasi yang terjadi di Jakarta pada tahun 1960-an hingga 1980-an membawa dampak berupa meningkatnya tuntutan terhadap tanah, yang tidak hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan orang yang hidup, tetapi juga untuk orang mati. Memakamkan orang mati merupakan tradisi yang masih banyak dilakukan masyarakat. Banyaknya orang mati dan harus dimakamkan per harinya, tentu saja akan melebihi daya tampung permakaman di kota yang luasnya cenderung tidak bertambah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya krisis permakaman di Jakarta.

Di tengah situasi seperti itu, permakaman semakin kehilangan fungsi sosialnya. Muncul oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan untuk mematok harga petak tanah makam melebihi harga resmi demi keuntungan pribadi. Hal itu menyebabkan terjadinya peristiwa orang yang terpaksa membawa pulang atau menguburkan jenazah keluarga di luar kota Jakarta karena tidak mampu membayar biaya permakaman.

Untuk mengatasi krisis permakaman, Pemda DKI Jakarta memberlakukan sistem permakaman tumpang, pembatasan waktu izin penggunaan makam, penertiban, dan penyeragaman bentuk makam. Aturan ini bertujuan untuk menghemat dan efisiensi penggunaan tanah makam. Selain itu, pemerintah juga tetap berusaha membuka

lahan-lahan permakaman baru di daerah pinggiran Jakarta.

Namun, dalam upaya mengatasi masalah krisis permakaman terjadi kontradiksi dalam kebijakan pemerintah. Di tengah gencarnya pembangunan kota, nyatanya permakaman masih berada dalam posisi yang marginal. Hal ini dibuktikan dari banyaknya permakaman yang malah ditutup dan dibongkar untuk menyediakan tanah bagi pembangunan lain. Perubahan peruntukan tanah atau alih fungsi yang terjadi pada tanah permakaman ini dapat dipahami sebagai salah satu akibat dari pesatnya perkembangan pembangunan yang terjadi di Jakarta, di mana banyak terdapat kepentingan yang saling bertentangan satu dengan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2 Tahun 1973

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. D.III - e.2/1/4/73

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. D.III-5342/a/14/75

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. D.III - 5699/a/8/1976

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 677 Tahun 1977.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 64 Tahun 1977.

Buku

Blackburn, Susan. 2011. *Jakarta Sejarah 400 Tahun*. Depok: Masup Jakarta.

Chaer, Abdul. 2017. *Tenabang Tempo Doeloe*. Depok: Masup Jakarta.

Heuken, Adolf. 2016. *Tempat-Tempat Bersejarah di Jakarta*. Jakarta: Cipta Loka Caraka.

_____. 2018. *Sejarah Jakarta Dari Masa Prasejarah sampai Akhir Abad ke 20*. Jakarta: Loka Cipta Caraka.

K. H, Ramadhan. 1992. *Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Lubis, Firman. 2008. *Jakarta 1960-an: Kenangan Semasa Mahasiswa*. Depok: Masup Jakarta.

Sadikin, Ali. 1977. *Gita Jaya*. Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sadikin, Ali. 1977. *Menggusur dan Membangun*. Jakarta: Idayu Press.

Schulte Nordholt, Henk, Bambang Purwanto, dkk (ed). 2013. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV Jakarta.

Sedyawati, Edi, dkk. 1987. *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Surat Kabar dan Majalah

Berita Yudha

"Makam2 yang Terkena Pelebaran Jl. Mas Mansyur Segera Dipindahkan", *Berita Yudha*, 13 Maret 1975.

Antara

"35.000 Jenazah Sudah Dipindahkan Dari Makam yang Ditutup", *Antara*, 17 Maret 1975.

"Permakaman Wakaf Tanah Abang Dikosongkan", *Antara*, 27 April 1975.

Ekspres

"Liang Lahat Lux", *Ekspres*, 26 September 1970.

"Menilai Gagasan Ali Sadikin", *Ekspres*, 21 April 1973.

Kompas

"Perjalanan Sesosok Djenazah", *Kompas*, 14 Juli 1971.

"Mayat yang Terpaksa Dibawa Pulang Lagi", *Kompas*, 28 Juli 1973.

"Lagi2 "Korban" Mahalnya Kuburan di Jakarta", *Kompas*, 13 Agustus 1973.

"Harga Petak Tanah Makam di Jakarta", *Kompas*, 1 September 1973.

"45.000 Kerangka Telah Dipindahkan oleh Pemerintah DKI Jakarta", *Kompas*, 18 Maret 1975.

"Rata-Rata 91 Jenasah Dimakamkan Tiap Hari", *Kompas*, 5 Februari 1977.

"Peraturan Aneh Dinas Permakaman", *Kompas*, 13 Juli 1977.

"Anakku Pulang Kampung", *Kompas*, 4 Agustus 1977.

"Kemana Harus Dipindahkan", *Kompas*, 15 Agustus 1977.

"Masalah Tanah Permakaman Telah Dibicarakan Bang Ali dan Kunaefi", *Kompas*, 22 September 1977.

"Banyak Masalah Sekitar Bekas Tanah Kuburan", *Kompas*, 24 Oktober 1980.

Tempo

"Liang Lahat Makin Gawat", *Tempo*, 3 Maret 1973.

"Persaingan di Tengah Makam", *Tempo*, 12 Mei 1973.

"Ledakan Penghuni Kubur Ibukota", *Tempo*, 12 Mei 1973.